



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Alam Bin Subir (Alm);**
2. Tempat lahir : Tanjung Durian (Muba);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 25 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Durian Kecamatan Lawang
Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 26/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 02 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 02 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "ALAM Bin SUBIR (Alm)" bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Penganiayaan, mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "ALAM Bin SUBIR (Alm)" dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun Penjara dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek terdapat bercak darah berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang 80 (selapan puluh) cm bergagang plastic warna hitam ;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALAM Bin SUBIR (Alm), pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Atau setidaknya – tidaknya pada bulan November tahun 2022, Atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di depan rumah terdakwa di Talang Sungai Putih Dusun IV Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka berat. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 12.30 wib, di Talang Sungai Putih Dusun IV Desa Toman Baru Kec.Babat Toman Kab. Muba saksi Yohan mendatangi terdakwa yang berada di rumahnya dengan maksud menagih uang sisa upah kerja terdakwa yang lebih sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sambil berkata "LAM, UPAH YANG AYUK NGA ENJUK TU BELEBIH SERATUS RIBU, JADI BALEK KE BAE" (Lam, upah yang ayuk kamu beri lebih seratus ribu, jadi kembalikan saja) lalu terdakwa merasa tidak senang dengan cara saksi Yohan menagih sehingga terjadilah cekcok mulut dan tidak lama kemudian terdakwa emosi lalu terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil sebilah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang 80 (selapan puluh) cm bergagang plastik warna hitam milik terdakwa.
- Kemudian terdakwa kembali keluar rumah menemui saksi Yohan dan terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang yang terdakwa pegang tersebut ke arah saksi Yohan namun berhasil saksi Yohan hindari hingga menyebabkan saksi Yohan terjatuh, lalu pada saat saksi Yohan terjatuh terdakwa membacok saksi Yohan kembali sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu tangan kanan, kemudian saksi Yohan sempat berdiri untuk berlari tetapi saksi Yohan kembali terjatuh ke belakang dan terdakwa kembali membacok saksi Yohan ke arah tubuh saksi Yohan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan tangan kiri saksi Yohan, setelah itu terdakwa kembali membacok saksi Yohan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kening pada kepala saksi Yohan, dan lalu terdakwa kembali membacok saksi Yohan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lutut kaki sebelah kanan saksi Yohan, melihat saksi Yohan bersimpah darah tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah hutan disebelang rumah terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Yohan Bin Mukti (Alm) mengalami luka robek dikepala, tangan, jari tangan tangan kanan, kaki dan tulang kepala retak.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Babat Toman Nomor: 445/2701/PKM-BT/XI/2022 tanggal 24 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Tri Wahyu Ningsih, telah melakukan pemeriksaan atas nama Yohan Bin Mukti (Alm), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala:

Terdapat luka robek dikening kiri sampai kealis mata kanan dengan Panjang 15 Cm lebar 0,8 Cm dalam 1 Cm dengan dasar tulang retak.

Atas:

Terdapat luka robek di bahu tangan kanan dengan Panjang 11,5 Cm lebar 3 cm dalam 6 cm dan terdapat luka robek di lengan kiri Panjang 27 Cm lebar 8 Cm dalam 2 Cm dan terdapat luka robek di jari tengah tangan kanan Panjang 1 Cm lebar 0,3 cm dalam 0,2 cm.

Bawah:

Terdapat luka robek di lutut kanan Panjang 3 cm lebar 0,5 cm dalam 0,2 cm

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yaitu dikepala, tangan, jari tangan tangan kanan, kaki dan tulang kepala retak pada tubuh seseorang yang dimungkinkan disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mariama Binti Mukti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan dalam tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Yohan Bin Mukti (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Talang Sungai Putih Dusun IV Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa pegang ke arah Korban namun berhasil Korban hindari hingga menyebabkan Korban terjatuh, lalu pada saat Korban terjatuh Terdakwa membacok Korban kembali sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu tangan kanan, kemudian Korban sempat berdiri untuk berlari tetapi Korban kembali terjatuh ke

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan Terdakwa kembali membacok Korban ke arah tubuh Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan tangan kiri Korban, setelah itu Terdakwa kembali membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kening Korban, lalu Terdakwa kembali membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lutut kaki kanan Korban, melihat Korban bersimpah darah kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah hutan disebelah rumah Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi disebabkan karena Terdakwa tidak senang ketika Korban datang ke rumah Terdakwa untuk menagih uang upah kerja Terdakwa yang berlebih;
- Bahwa awalnya Korban mendatangi Terdakwa di rumahnya dengan maksud menagih uang upah kerja Terdakwa yang berlebih sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sambil berkata "Lam, upah yang ayuk nga enjuk tu belebih seratus ribu, jadi balek ke bae (Lam, upah yang kakakmu beri lebih seratus ribu, jadi kembalikan saja) lalu Terdakwa merasa tidak senang sehingga terjadilah cekcok mulut, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk mengambil sebilah parang kemudian Terdakwa kembali keluar rumah menemui Korban lalu melakukan penganiayaan terhadap Korban tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membacok Korban adalah sebilah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) bergagang plastik warna hitam;
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa tersebut, Korban mengalami luka-luka bacok dan robek di bagian kepala, tangan, jari tangan kanan, kaki dan tulang kepala retak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Yohan bin Mukti (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan dalam tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Talang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Putih Dusun IV Desa Toman Kecamatan Babat Toman
Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi sedang berada di rumah kontrakan di dalam kamar mandi sedang mandi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa pegang kearah Saksi namun berhasil Saksi hindari hingga menyebabkan Saksi terjatuh, lalu pada saat Saksi terjatuh Terdakwa membacok Saksi kembali sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu tangan kanan, kemudian Saksi sempat berdiri untuk berlari tetapi Saksi kembali terjatuh ke belakang dan Terdakwa kembali membacok Saksi ke arah tubuh Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan tangan kiri Saksi, setelah itu Terdakwa kembali membacok Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kening Saksi, dan lalu Terdakwa kembali membacok Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lutut kaki kanan Saksi, melihat Saksi bersimpah darah kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian kearah hutan di seberang rumah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut disebabkan karena Terdakwa tidak senang ketika Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih uang upah kerja Terdakwa yang berlebih;
- Bahwa awalnya Saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya dengan maksud menagih uang upah kerja Terdakwa yang berlebih sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sambil berkata "Lam, upah yang ayuk nga enjuk tu belebih seratus ribu, jadi balek ke bae (Lam, upah yang kakakmu beri lebih seratus ribu, jadi kembalikan saja) lalu Terdakwa merasa tidak senang sehingga terjadilah cekcok mulut, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk mengambil sebilah parang kemudian Terdakwa kembali keluar rumah menemui Saksi lalu melakukan penganiayaan terhadap Saksi tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membacok Saksi adalah sebilah parang yang terbuat dari besi bewarna hitam dengan panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) bergagang plastik warna hitam;
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa tersebut, Korban mengalami luka-luka bacok dan robek di bagian kepala, tangan, jari tangan kanan, kaki dan tulang kepala retak;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut Saksi dirawat di rumah sakit selama 21 (dua puluh satu) hari;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Sopion Bin Maat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan dalam tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Yohan Bin Mukti (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Talang Sungai Putih Dusun IV Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa pegang ke arah Korban namun berhasil Korban hindari hingga menyebabkan Korban terjatuh, lalu pada saat Korban terjatuh Terdakwa membacok Korban kembali sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu tangan kanan, kemudian Korban sempat berdiri untuk berlari tetapi Korban kembali terjatuh ke belakang dan Terdakwa kembali membacok Korban ke arah tubuh Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan tangan kiri Korban, setelah itu Terdakwa kembali membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kening Korban, lalu Terdakwa kembali membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lutut kaki kanan Korban, melihat Korban bersimpah darah kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian kearah hutan diseberang rumah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi disebabkan karena Terdakwa tidak senang ketika Korban datang ke rumah Terdakwa untuk menagih uang upah kerja Terdakwa yang berlebih;
- Bahwa awalnya Korban mendatangi Terdakwa di rumahnya dengan maksud menagih uang upah kerja Terdakwa yang berlebih sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sambil berkata "Lam, upah yang ayuk nga enjuk tu belebih seratus ribu, jadi balek ke bae (Lam, upah yang kakakmu beri lebih seratus ribu, jadi kembalikan saja) lalu Terdakwa merasa tidak senang sehingga terjadilah cekcok mulut, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk mengambil

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebilah parang kemudian Terdakwa kembali keluar rumah menemui Korban lalu melakukan penganiayaan terhadap Korban tersebut;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membacok Korban adalah sebilah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) bergagang plastik warna hitam;
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa tersebut, Korban mengalami luka-luka bacok dan robek di bagian kepala, tangan, jari tangan kanan, kaki dan tulang kepala retak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Herizon Bin Abdu (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan dalam tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Yohan Bin Mukti (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Talang Sungai Putih Dusun IV Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa pegang ke arah Korban namun berhasil Korban hindari hingga menyebabkan Korban terjatuh, lalu pada saat Korban terjatuh Terdakwa membacok Korban kembali sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu tangan kanan, kemudian Korban sempat berdiri untuk berlari tetapi Korban kembali terjatuh ke belakang dan Terdakwa kembali membacok Korban ke arah tubuh Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan tangan kiri Korban, setelah itu Terdakwa kembali membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kening Korban, lalu Terdakwa kembali membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lutut kaki kanan Korban, melihat Korban bersimpah darah kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian kearah hutan diseberang rumah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi disebabkan karena Terdakwa tidak senang ketika Korban datang ke rumah Terdakwa untuk menagih uang upah kerja Terdakwa yang berlebih;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Korban mendatangi Terdakwa di rumahnya dengan maksud menagih uang upah kerja Terdakwa yang berlebih sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sambil berkata "Lam, upah yang ayuk nga enjuk tu belebih seratus ribu, jadi balek ke bae (Lam, upah yang kakakmu beri lebih seratus ribu, jadi kembalikan saja) lalu Terdakwa merasa tidak senang sehingga terjadilah cekcok mulut, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk mengambil sebilah parang kemudian Terdakwa kembali keluar rumah menemui Korban lalu melakukan penganiayaan terhadap Korban tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membacok Korban adalah sebilah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) bergagang plastik warna hitam;
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa tersebut, Korban mengalami luka-luka bacok dan robek di bagian kepala, tangan, jari tangan kanan, kaki dan tulang kepala retak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Nurleli Bin Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan dalam tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Yohan Bin Mukti (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Talang Sungai Putih Dusun IV Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa pegang ke arah Korban namun berhasil Korban hindari hingga menyebabkan Korban terjatuh, lalu pada saat Korban terjatuh Terdakwa membacok Korban kembali sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu tangan kanan, kemudian Korban sempat berdiri untuk berlari tetapi Korban kembali terjatuh ke belakang dan Terdakwa kembali membacok Korban ke arah tubuh Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan tangan kiri Korban, setelah itu Terdakwa kembali membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kening Korban, lalu Terdakwa kembali membacok Korban

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Sky



sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lutut kaki kanan Korban, melihat Korban bersimpah darah kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah hutan disebelah rumah Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi disebabkan karena Terdakwa tidak senang ketika Korban datang ke rumah Terdakwa untuk menagih uang upah kerja Terdakwa yang berlebih;
- Bahwa awalnya Korban mendatangi Terdakwa di rumahnya dengan maksud menagih uang upah kerja Terdakwa yang berlebih sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sambil berkata "Lam, upah yang ayuk nga enjuk tu belebih seratus ribu, jadi balek ke bae (Lam, upah yang kakakmu beri lebih seratus ribu, jadi kembalikan saja) lalu Terdakwa merasa tidak senang sehingga terjadilah cekcok mulut, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk mengambil sebilah parang kemudian Terdakwa kembali keluar rumah menemui Korban lalu melakukan penganiayaan terhadap Korban tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membacok Korban adalah sebilah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) bergagang plastik warna hitam;
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa tersebut, Korban mengalami luka-luka bacok dan robek di bagian kepala, tangan, jari tangan kanan, kaki dan tulang kepala retak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Yohan Bin Mukti (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Talang Sungai Putih Dusun IV Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa pegang ke arah Korban namun berhasil Korban hindari hingga menyebabkan Korban terjatuh, lalu pada saat Korban terjatuh Terdakwa membacok Korban kembali sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu tangan kanan, kemudian Korban sempat berdiri untuk berlari tetapi Korban kembali terjatuh ke belakang dan Terdakwa kembali membacok Korban ke arah tubuh Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan tangan kiri Korban, setelah itu Terdakwa kembali membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kening Korban, lalu Terdakwa kembali membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lutut kaki kanan Korban, melihat Korban bersimpah darah kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ke arah hutan disebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi disebabkan karena Terdakwa tidak senang ketika Korban datang ke rumah Terdakwa untuk menagih uang upah kerja Terdakwa yang berlebih;
- Bahwa awalnya Korban mendatangi Terdakwa di rumahnya dengan maksud menagih uang upah kerja Terdakwa yang berlebih sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sambil berkata "*Lam, upah yang ayuk nga enjuk tu belebih seratus ribu, jadi balek ke bae* (Lam, upah yang kakakmu beri lebih seratus ribu, jadi kembalikan saja) lalu Terdakwa merasa tidak senang sehingga terjadilah cekcok mulut, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk mengambil sebilah parang kemudian Terdakwa kembali keluar rumah menemui Korban lalu melakukan penganiayaan terhadap Korban tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membacok Korban adalah sebilah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) bergagang plastik warna hitam;
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa tersebut, Korban mengalami luka-luka bacok dan robek di bagian kepala, tangan, jari tangan kanan, kaki dan tulang kepala retak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Puskesmas Babat Toman Nomor: 445/2701/PKM-BT/XI/2022 tanggal 24 November 2022 yang ditandatangani oleh dr.Tri Wahyu Ningsih, telah melakukan pemeriksaan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Sky



atas nama Yohan Bin Mukti (Alm), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Terdapat luka robek dikening kiri sampai ke alis mata kanan dengan Panjang 15 cm lebar 0,8 cm dalam 1 cm dengan dasar tulang retak;

Atas : Terdapat luka robek di bahu tangan kanan dengan panjang 11,5 cm lebar 3 cm dalam 6 cm dan terdapat luka robek di lengan kiri panjang 27 cm lebar 8 cm dalam 2 cm dan terdapat luka robek di jari tengah tangan kanan Panjang 1 cm lebar 0,3 cm dalam 0,2 cm;

Bawah : Terdapat luka robek di lutut kanan panjang 3 cm lebar 0,5 cm dalam 0,2 cm;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yaitu dikepala, tangan, jari tangan kanan, kaki dan tulang kepala retak pada tubuh seseorang yang dimungkinkan disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara sebagai berikut;

- 1 (satu) helai celana pendek terdapat bercak darah berwarna abu – abu;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang 80 (selapan puluh) cm bergagang plastic warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Talang Sungai Putih Dusun IV Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa membacok Saksi Yohan bin Mukti (alm) sehingga menyebabkan Saksi Yohan Bin Mukti (alm) mengalami luka-luka;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu sebilah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) bergagang plastik warna hitam;
- Bahwa kejadian bermula saat Korban Yohan mendatangi Terdakwa di rumahnya dengan maksud menagih uang upah kerja Terdakwa yang berlebih sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sambil berkata "Lam, upah yang ayuk nga enjuk tu belebih seratus ribu, jadi balek ke bae" (Lam, upah yang kakakmu beri lebih seratus ribu, jadi kembalikan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Sky



saja) lalu Terdakwa merasa tidak senang sehingga terjadilah cekcok mulut, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk mengambil sebilah parang kemudian Terdakwa kembali keluar rumah menemui Korban lalu membacok Korban Yohan menggunakan sebilah parang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban Yohan dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa pegang ke arah Korban Yohan namun berhasil Korban Yohan hindari hingga menyebabkan Korban Yohan terjatuh, lalu pada saat Korban Yohan terjatuh Terdakwa membacok Korban Yohan kembali sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu tangan kanan, kemudian Korban sempat berdiri untuk berlari tetapi Korban Yohan kembali terjatuh ke belakang dan Terdakwa kembali membacok Korban Yohan ke arah tubuh Korban Yohan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan tangan kiri Korban Yohan, setelah itu Terdakwa kembali membacok Korban Yohan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kening Korban Yohan, lalu Terdakwa kembali membacok Korban Yohan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lutut kaki kanan Korban Yohan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Babat Toman Nomor: 445/2701/PKM-BT/XI/2022 tanggal 24 November 2022 yang ditandatangani oleh dr.Tri Wahyu Ningsih, telah melakukan pemeriksaan atas nama Yohan Bin Mukti (Alm), dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yaitu dikepala, tangan, jari tangan tangan kanan, kaki dan tulang kepala retak pada tubuh seseorang yang dimungkinkan disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa akibat dari luka-luka tersebut diatas Korban Yohan dirawat di Rumah Sakit selama 21 (dua puluh satu hari) yang kemudian diketahui terdapat luka pada bola matanya sehingga menyebabkan Korban Yohan kehilangan kemampuan untuk melihat hingga saat ini;
- Bahwa tidak ada perdamaian diantara Terdakwa dan Korban Yohan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan



dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Alam Bin Subir (alm)** didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*penganiayaan*” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara fisik dan dengan sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka pada bagian tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Talang Sungai Putih Dusun IV Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan Saksi Yohan Bin Mukti (Alm) mengalami luka-luka;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian bermula saat Korban Yohan mendatangi Terdakwa di rumahnya dengan maksud menagih uang upah kerja Terdakwa yang berlebih sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sambil berkata "*Lam, upah yang ayuk nga enjuk tu belebih seratus ribu, jadi balek ke bae*" (*Lam, upah yang kakakmu beri lebih seratus ribu, jadi kembalikan saja*) lalu Terdakwa merasa tidak senang sehingga terjadilah cekcok mulut, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk mengambil sebilah parang kemudian Terdakwa kembali keluar rumah menemui Korban Yohan lalu membacok Korban Yohan menggunakan sebilah parang tersebut;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu sebilah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) bergagang plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa pegang ke arah Korban Yohan namun berhasil Korban Yohan hindari hingga menyebabkan Korban Yohan terjatuh, lalu pada saat Korban Yohan terjatuh Terdakwa membacok Korban Yohan kembali sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu tangan kanan, kemudian Korban sempat berdiri untuk berlari tetapi Korban Yohan kembali terjatuh ke belakang dan Terdakwa kembali membacok Korban Yohan ke arah tubuh Korban Yohan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan tangan kiri Korban Yohan, setelah itu Terdakwa kembali membacok Korban Yohan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kening Korban Yohan, lalu Terdakwa kembali membacok Korban Yohan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lutut kaki kanan Korban Yohan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Yohan mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Babat Toman Nomor: 445/2701/PKM-BT/XI/2022 tanggal 24 November 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada bagian kepala terdapat luka robek dikening kiri sampai ke alis mata kanan dengan panjang 15 cm lebar 0,8 cm dalam 1 cm dengan dasar tulang retak, pada bagian atas tubuh terdapat luka robek di bahu tangan kanan dengan panjang 11,5 cm lebar 3 cm dalam 6 cm dan terdapat luka robek di lengan kiri dengan panjang 27 cm lebar 8 cm dalam 2 cm dan terdapat luka robek di jari tengah tangan kanan dengan panjang 1 cm lebar 0,3 cm dalam 0,2 cm, pada bagian bawah tubuh terdapat luka robek di lutut kanan dengan panjang 3 cm lebar 0,5 cm dalam 0,2 cm, dan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka robek yaitu di kepala,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan, jari tangan tangan kanan, kaki dan tulang kepala retak pada tubuh seseorang yang dimungkinkan disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Terdakwa dengan sengaja membacok Saksi Korban Yohan bin Mukti (alm) sehingga menimbulkan rasa sakit dan luka robek di kepala, tangan, jari tangan tangan kanan, kaki dan tulang kepala retak maka demikian unsur "*Melakukan penganiayaan*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan dengan terpenuhinya unsur kedua, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut terkategori sebagai luka berat bagi Saksi Korban Yohan bin Mukti (alm);

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 90 KUHP yang terkategori sebagai luka berat adalah sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Yohan mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Babat Toman Nomor: 445/2701/PKM-BT/XI/2022 tanggal 24 November 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada bagian kepala terdapat luka robek dikening kiri sampai ke alis mata kanan dengan panjang 15 cm lebar 0,8 cm dalam 1 cm dengan dasar tulang retak, pada bagian atas tubuh terdapat luka robek di bahu tangan kanan dengan panjang 11,5 cm lebar 3 cm dalam 6 cm dan terdapat luka robek di lengan kiri dengan panjang 27 cm lebar 8 cm dalam 2 cm dan terdapat luka robek di jari tengah tangan kanan dengan panjang 1 cm lebar 0,3 cm dalam 0,2 cm, pada bagian bawah tubuh terdapat luka robek di lutut kanan dengan panjang 3 cm lebar 0,5 cm dalam 0,2 cm;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari Visum Et Repertum dari Puskesmas Babat Toman tersebut diatas yaitu telah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seorang laki-laki atas nama Yohan bin Mukti (alm) bahwa terdapat luka robek yaitu di kepala, tangan, jari tengah tangan kanan, kaki dan tulang kepala retak pada tubuh seseorang yang dimungkinkan disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat dari luka-luka tersebut diatas Korban Yohan dirawat di Rumah Sakit selama 21 (dua puluh satu hari) yang kemudian diketahui terdapat luka pada bola matanya yang menyebabkan Korban Yohan kehilangan kemampuan untuk melihat hingga saat ini dan luka robek pada lengan Korban Yohan yang menyebabkan Korban Yohan tidak mampu untuk menjalankan pekerjaan pencarian;

Menimbang, bahwa dikarenakan luka yang disebabkan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Yohan bin Mukti (alm) mendapat luka seperti tersebut diatas apabila dihubungkan dengan Pasal 90 KUHP maka luka pada bola mata Korban Yohan yang menyebabkan Korban Yohan kehilangan kemampuan untuk melihat hingga saat ini tersebut termasuk luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali dan menyebabkan Korban Yohan kehilangan salah satu panca indera, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga dari perbuatan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu unsur "mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek terdapat bercak darah berwarna abu-abu, 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang 80 (selapan puluh) cm bergagang plastic warna hitam bahwa barang tersebut diatas digunakan kembali sebagai alat untuk melakukan tindak pidana sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Yohan kehilangan panca indra penglihatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Alam Bin Subir (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***penganiayaan mengakibatkan luka berat*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek terdapat bercak darah berwarna abu – abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam dengan panjang 80 (selapan puluh) cm bergagang plastic warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 oleh Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 itu juga oleh Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bambang Hermanto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Rizki Aliansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera,

Bambang Hermanto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Sky